



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Afriman Afifuddin Bin Afifuddin;**
Tempat lahir : Bireuen;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Desa/ Kampung Tani Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Desa/ Kampung Belang Kolak Satu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/46/VII/2019/Resnarkoba, tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Railawati, S.H., Sdri. Sri Wahyuni, S.H., dan Sdri. Sastri Wahyuni, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor, "Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah", berkantor di Jalan Bale Atu – Sp Tiga Redelong, Gpg. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/2020/PN Str, tanggal 9 Januari 2020;
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 02 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 02 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIMAN AFIFUDDIN Bin AFIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang meyeruh melakukan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan, dakwaan ketiga pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIMAN AFIFUDDIN Bin AFIFUDDIN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 6 (enam) paket Narkoba Jenis Shabu ;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis Shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK ;
- 1 (satu) buah STNK mobil L-300 dengan nomor seri 0040694/AC/.

Dikembalikan kepada saksi Rahmatsyah Saleh;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
4. Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menghukum Afriman Afifuddin Bin Afifuddin dengan hukuman seringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa AFRIMAN AFIFUDDIN Bin AFIFUDDIN pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Desa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Belang Kolak Satu Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. Andi (DPO) datang ke rumah Terdakwa AFRIMAN AFIFUDDIN Bin AFIFUDDIN, selanjutnya disebut Terdakwa di Desa/ Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sdr. Andi (DPO) meminta Terdakwa mencari angkutan umum yang bisa membawa paket narkoba jenis sabu dari Kabupaten Bireun ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa kemudian (pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2019) sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa/ Kampung Blang Kolak Satu Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa menghubungi saksi MULYADI Bin BAHTARIA, selanjutnya disebut saksi MULYADI (Berkas Perkara Terpisah) yang sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Aceh Tengah menuju Kabupaten Bireun melalui handphone, Terdakwa mengatakan kepada saksi MULYADI *"bang bawakan paket saya dari Bireun"* saksi Mulyadi mengatakan *"apa paketnya bang"* saksi AFRIMAN AFIFUDDIN mengatakan *"sabu bang, nanti sampai sini aku kasih abang ongkos lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)"* saksi MULYADI mengatakan *"iya bang"*, setelah itu saksi MULYADI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK langsung menuju ke Kabupaten Bireun;
- Bahwa (pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2019) sekitar pukul 19.00 WIB, saksi MULYADI kembali dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone, Terdakwa mengatakan *"kamu sudah berada dimana"* saksi MULYADI mengatakan *"saya sudah diterminal Bireun"*;
- Bahwa kemudian saksi MULYADI dihubungi oleh seseorang (DPO) pemilik paket narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada saksi MULYADI, orang tersebut (DPO) mengatakan *"abang dimana udah"* saksi MULYADI mengatakan *"saya sudah diterminal"* orang tersebut (DPO) mengatakan *"saya udah di terminal baru ni bang, tolong jemput"* kemudian saksi MULYADI

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK pergi menuju Terminal Baru Bireun Kabupaten Bireun, sesampainya saksi Mulyadi di Terminal Baru Bireun Kabupaten Bireun orang tersebut (DPO) datang menemui saksi Mulyadi;

- Bahwa selanjutnya orang tersebut (DPO) menyerahkan kepada saksi Mulyadi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, setelah menerima paket yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di bawah alas tempat kaki mobil, kemudian saksi Mulyadi berangkat menuju ke Takengon Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa (pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2019) sekitar pukul 23.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Takengon Kabupaten Aceh Tengah, sesampainya di depan Polsek Timang Gajah di Desa/ Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK yang dikendarai oleh saksi Mulyadi dihentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Bener Meriah dan Sektor Timang Gajah (diantaranya saksi Soni Hamdani, saksi Muzny dan saksi Wardan Ariu) yang sedang melakukan razia cipta kondisi;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menanyakan kelengkapan surat-surat mobil tersebut, saksi Mulyadi hanya memberikan surat tilang kemudian Petugas Kepolisian menyuruh saksi Mulyadi memarkirkan mobil tersebut di halaman Polsek Timang Gajah;
- Bahwa kemudian saksi Mulyadi menuju ke halaman Polsek Timang Gajah kemudian saksi Mulyadi membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang diterima oleh saksi Mulyadi dari seseorang di Kabupaten Bireun (DPO) dengan cara melempar 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari dalam mobil ke belakang Polsek Timang Gajah kemudian saksi Mulyadi memarkirkan 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK yang dikendarai saksi Mulyadi di halaman Polsek Timang Gajah;
- Bahwa pada saat saksi Mulyadi membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut dilihat oleh Petugas Kepolisian yang kemudian

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian saksi MULYADI membuka 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang tersebut, yang di dalamnya ditemukan Narkotika jenis Sabu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 6 (enam) paket diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 5 (lima) paket diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi MULYADI *"ini kamu yang buang"*, saksi MULYADI mengatakan *"iya pak"* Petugas Kepolisian mengatakan *"kenapa kamu buang"* saksi MULYADI mengatakan *"ada sabu didalamnya pak"*, saksi MULYADI mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Terdakwa, saksi MULYADI hanya disuruh membawa paket tersebut dari Kabupaten Bireun menuju ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi MULYADI menuju ke rumah Terdakwa di Desa/ Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, setelah bertemu dengan Terdakwa, Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa *"apakah benar paket tersebut adalah pesanan saudara"* Terdakwa mengatakan *"benar saya yang menyuruhnya mengambil paket tersebut"* setelah itu Terdakwa dan saksi MULYADI dibawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru nomor : 31/SP/60044/2019 tanggal 1 Juli 2019 dilakukan penimbangan terhadap :
 - 6 (enam) paket narkotika sabu hasil penimbangan berat bruto 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) gram;
 - 5 (lima) paket narkotika sabu hasil penimbangan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) gram;
 - 10 (sepuluh) paket narkotika sabu hasil penimbangan berat bruto 5,64 (lima koma enam empat) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab : 1170/NNF/2019 tanggal 6 Pebruari 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si terhadap :

- A. 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) gram dan berat netto 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram;
- B. 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) gram dan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
- C. 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,64 (lima koma enam empat) gram dan berat netto 4,71 (empat koma tujuh satu) gram;

Dari hasil analisis (Uji Marquis, Trunarc Analyzer dan GCMS) barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa tujuan Terdakwa setelah narkotika tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi Mulyadi, narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AFRIMAN AFIFUDDIN Bin AFIFUDDIN pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Belang Kolak Satu Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. Andi (DPO) datang ke rumah Terdakwa AFRIMAN AFIFUDDIN Bin AFIFUDDIN, selanjutnya disebut Terdakwa di Desa/ Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sdr. Andi (DPO) meminta Terdakwa mencarikan angkutan umum yang bisa membawa paket narkoba jenis sabu dari Kabupaten Bireun ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa kemudian (pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2019) sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa/ Kampung Blang Kolak Satu Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa menghubungi saksi MULYADI Bin BAHTARIA, selanjutnya disebut saksi MULYADI (Berkas Perkara Terpisah) yang sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Aceh Tengah menuju Kabupaten Bireun melalui handphone, Terdakwa mengatakan kepada saksi MULYADI *"bang bawakan paket saya dari Bireun"* saksi Mulyadi mengatakan *"apa paketnya bang"* saksi AFRIMAN AFIFUDDIN mengatakan *"sabu bang, nanti sampai sini aku kasih abang ongkos lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)"* saksi MULYADI mengatakan *"iya bang"*, setelah itu saksi MULYADI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK langsung menuju ke Kabupaten Bireun;
- Bahwa (pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2019) sekitar pukul 19.00 WIB, saksi MULYADI kembali dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone, Terdakwa mengatakan *"kamu sudah berada dimana"* saksi MULYADI mengatakan *"saya sudah diterminal Bireun"*;
- Bahwa kemudian saksi MULYADI dihubungi oleh seseorang (DPO) pemilik paket narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada saksi MULYADI, orang tersebut (DPO) mengatakan *"abang dimana udah"* saksi MULYADI mengatakan *"saya sudah diterminal"* orang tersebut (DPO) mengatakan *"saya udah di terminal baru ni bang, tolong jemput"* kemudian saksi MULYADI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK pergi menuju Terminal (baru) Bireun Kabupaten Bireun, sesampainya saksi MULYADI di Terminal (baru) Bireun Kabupaten Bireun orang tersebut (DPO) datang menemui saksi MULYADI;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut (DPO) menyerahkan kepada saksi MULYADI 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, setelah menerima paket

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di bawah alas tempat kaki mobil, kemudian saksi MULYADI berangkat menuju ke Takengon Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa (pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2019) sekitar pukul 23.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Takengon Kabupaten Aceh Tengah, sesampainya di depan Polsek Timang Gajah di Desa/ Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK yang dikendarai oleh saksi MULYADI dihentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Bener Meriah dan Sektor Timang Gajah (diantaranya saksi Soni Hamdani, saksi Muzny dan saksi Wardan Ariu) yang sedang melakukan razia cipta kondisi;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menanyakan kelengkapan surat-surat mobil tersebut, saksi MULYADI hanya memberikan surat tilang kemudian Petugas Kepolisian menyuruh saksi MULYADI memarkirkan mobil tersebut di halaman Polsek Timang Gajah;
- Bahwa kemudian saksi MULYADI menuju ke halaman Polsek Timang Gajah kemudian saksi MULYADI membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang diterima oleh saksi MULYADI dari seseorang di Kabupaten Bireun (DPO) dengan cara melempar 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari dalam mobil ke belakang Polsek Timang Gajah kemudian saksi MULYADI memarkirkan 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK yang dikendarai saksi MULYADI di halaman Polsek Timang Gajah;
- Bahwa pada saat saksi MULYADI membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut dilihat oleh Petugas Kepolisian yang kemudian mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian saksi MULYADI membuka 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang tersebut, yang di dalamnya ditemukan Narkoba jenis Sabu berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 6 (enam) paket diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu ;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 5 (lima) paket diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi MULYADI *"ini kamu yang buang"*, saksi MULYADI mengatakan *"iya pak"* Petugas Kepolisian mengatakan *"kenapa kamu buang"* saksi MULYADI mengatakan *"ada sabu didalamnya pak"*, saksi MULYADI mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Terdakwa, saksi MULYADI hanya disuruh membawa paket tersebut dari Kabupaten Bireun menuju ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi MULYADI menuju ke rumah Terdakwa di Desa/ Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, setelah bertemu dengan Terdakwa, Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa *"apakah benar paket tersebut adalah pesanan saudara"* Terdakwa mengatakan *"benar saya yang menyuruhnya mengambil paket tersebut"* setelah itu Terdakwa dan saksi MULYADI dibawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru nomor : 31/SP/60044/2019 tanggal 1 Juli 2019 dilakukan penimbangan terhadap :
 - 6 (enam) paket narkotika sabu hasil penimbangan berat bruto 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) gram;
 - 5 (lima) paket narkotika sabu hasil penimbangan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) gram;
 - 10 (sepuluh) paket narkotika sabu hasil penimbangan berat bruto 5,64 (lima koma enam empat) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab : 1170/NNF/2019 tanggal 6 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si terhadap :
 - A. 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) gram dan berat netto 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram;
 - B. 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) gram dan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,64 (lima koma enam empat) gram dan berat netto 4,71 (empat koma tujuh satu) gram;

Dari hasil analisis (Uji Marquis, Trunarc Analyzer dan GCMS) barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa tujuan Terdakwa setelah narkotika tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi Mulyadi, narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa AFRIMAN AFIFUDDIN Bin AFIFUDDIN pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Belang Kolak Satu Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. Andi (DPO) datang ke rumah Terdakwa AFRIMAN AFIFUDDIN Bin AFIFUDDIN, selanjutnya disebut Terdakwa di Desa/ Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sdr. Andi (DPO) meminta Terdakwa mencari angkutan umum yang bisa membawa paket narkotika jenis sabu dari Kabupaten Bireun ke Kabupaten Aceh Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian (pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2019) sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa/ Kampung Blang Kolak Satu Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa menghubungi saksi MULYADI Bin BAHTARIA, selanjutnya disebut saksi MULYADI (Berkas Perkara Terpisah) yang sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Aceh Tengah menuju Kabupaten Bireun melalui handphone, Terdakwa mengatakan kepada saksi MULYADI *"bang bawakan paket saya dari Bireun"* saksi Mulyadi mengatakan *"apa paketnya bang"* saksi AFRIMAN AFIFUDDIN mengatakan *"sabu bang, nanti sampai sini aku kasih abang ongkos lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)"* saksi MULYADI mengatakan *"iya bang"*, setelah itu saksi MULYADI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK langsung menuju ke Kabupaten Bireun;
- Bahwa (pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2019) sekitar pukul 19.00 WIB, saksi MULYADI kembali dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone, Terdakwa mengatakan *"kamu sudah berada dimana"* saksi MULYADI mengatakan *"saya sudah diterminal Bireun"*;
- Bahwa kemudian saksi MULYADI dihubungi oleh seseorang (DPO) pemilik paket narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada saksi MULYADI, orang tersebut (DPO) mengatakan *"abang dimana udah"* saksi MULYADI mengatakan *"saya sudah diterminal"* orang tersebut (DPO) mengatakan *"saya udah di terminal baru ni bang, tolong jemput"* kemudian saksi MULYADI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK pergi menuju Terminal (baru) Bireun Kabupaten Bireun, sesampainya saksi MULYADI di Terminal (baru) Bireun Kabupaten Bireun orang tersebut (DPO) datang menemui saksi MULYADI;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut (DPO) menyerahkan kepada saksi MULYADI 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, setelah menerima paket yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di bawah alas tempat kaki mobil, kemudian saksi MULYADI berangkat menuju ke Takengon Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa (pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2019) sekitar pukul 23.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Takengon Kabupaten Aceh Tengah, sesampainya di depan Polsek Timang Gajah di Desa/ Kampung Mekar Ayu

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str



Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK yang dikendarai oleh saksi MUYADI dihentikan oleh Petugas Kepolisian Resor Bener Meriah dan Sektor Timang Gajah (diantaranya saksi Soni Hamdani, saksi Muzny dan saksi Wardan Ariu) yang sedang melakukan razia cipta kondisi;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menanyakan kelengkapan surat-surat mobil tersebut, saksi MUYADI hanya memberikan surat tilang kemudian Petugas Kepolisian menyuruh saksi MUYADI memarkirkan mobil tersebut di halaman Polsek Timang Gajah;
- Bahwa kemudian saksi MUYADI menuju ke halaman Polsek Timang Gajah kemudian saksi MUYADI membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang diterima oleh saksi MUYADI dari seseorang di Kabupaten Bireun (DPO) dengan cara melempar 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari dalam mobil ke belakang Polsek Timang Gajah kemudian saksi MUYADI memarkirkan 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK yang dikendarai saksi MUYADI di halaman Polsek Timang Gajah;
- Bahwa pada saat saksi MUYADI membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut dilihat oleh Petugas Kepolisian yang kemudian mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian saksi MUYADI membuka 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang tersebut, yang di dalamnya ditemukan Narkoba jenis Sabu berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 6 (enam) paket diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 5 (lima) paket diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu ;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi MUYADI “ini kamu yang buang”, saksi MUYADI mengatakan “iya pak” Petugas Kepolisian mengatakan “kenapa kamu buang” saksi MUYADI mengatakan “ada sabu didalamnya pak”, saksi MUYADI mengatakan bahwa narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Terdakwa, saksi MULYADI hanya disuruh membawa paket tersebut dari Kabupaten Bireun menuju ke Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi MULYADI menuju ke rumah Terdakwa di Desa/ Kampung Tansaril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, setelah bertemu dengan Terdakwa, Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa *"apakah benar paket tersebut adalah pesanan saudara"* Terdakwa mengatakan *"benar saya yang menyuruhnya mengambil paket tersebut"* setelah itu Terdakwa dan saksi MULYADI dibawa ke Polres Bener Meriah;
 - Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru nomor : 31/SP/60044/2019 tanggal 1 Juli 2019 dilakukan penimbangan terhadap :
 - 6 (enam) paket narkoba sabu hasil penimbangan berat bruto 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) gram;
 - 5 (lima) paket narkoba sabu hasil penimbangan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) gram;
 - 10 (sepuluh) paket narkoba sabu hasil penimbangan berat bruto 5,64 (lima koma enam empat) gram;
 - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor Lab : 1170/NNF/2019 tanggal 6 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (Waka) Dra. Melta Tarigan, M.Si terhadap :
 - A. 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) gram dan berat netto 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram;
 - B. 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) gram dan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram;
 - C. 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,64 (lima koma enam empat) gram dan berat netto 4,71 (empat koma tujuh satu) gram;
- Dari hasil analisis (Uji Marquis, Trunarc Analyzer dan GCMS) barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa tujuan Terdakwa setelah narkoba tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi Mulyadi, narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Rahmatsyah Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, Sdr. Mulyadi membawa Narkoba jenis shabu dengan menggunakan mobil angkutan umum jenis L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1502 Ak milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Mulyadi membawa Narkoba jenis shabu dengan mobil angkutan umum jenis L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1502 Ak milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi memberi izin kepada Sdr. Mulyadi untuk menjadi supir mobil milik Saksi karena mobil tersebut digunakan untuk angkutan umum;
 - Bahwa Sdr. Mulyadi menjadi supir mobil angkutan umum jenis L-300 BL 1502 AK milik Saksi sudah sekitar 8 (delapan) bulan, dengan rute Takengon ke Kabupaten Bireuen dan sesekali ke Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa trep Sdr. Mulyadi pulang pergi Takengon ke Bireuen, yang mana Saksi menerima setoran tiap hari sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Mulyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK mobil milik Saksi tersebut atas nama PT Mandala karena mobil jenis angkutan umum milik Saksi tersebut masuk kesatuan PT Mandala, sedangkan BPKB ada pada Saksi;
- Bahwa selama mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Mulyadi maka kadang ada dibawa pulang, kadang tidak dibawa pulang;
- Bahwa apabila mobilnya tidak dibawa pulang, jika Saksi ada perlu jalan-jalan bersama keluarga maka Saksi menelpon Sdr. Mulyadi untuk membawa mobil tersebut pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa sewaktu mobil ditahan di Polres Bener Meriah, Saksi ada minta pinjam pakai di Polres, lalu Saksi juga ada minta pinjam pakai sewaktu mobil ditahan di Kejaksaan sedangkan di Pengadilan Saksi tidak ada minta pinjam pakai;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan kepercayaan kepada Sdr. Mulyadi untuk menjadi supir mobil angkutan umum milik Saksi, Saksi mengatakan bahwa tidak boleh membawa Narkotika jenis apapun dan tidak melecehkan perempuan pada saat mengantar / mengambil sewa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Sdr. Mulyadi ditangkap oleh Petugas Polisi karena membawa Narkotika jenis shabu dengan menggunakan mobil Saksi;
- Bahwa setelah Sdr. Mulyadi ditangkap selama 8 (delapan) hari, Saksi baru mengetahui bahwa mobil angkutan umum milik Saksi telah ditangkap bersama dengan Sdr. Mulyadi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Mulyadi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena membawa Narkotika jenis shabu dengan menggunakan mobil Saksi, setelah melihat di internet kemudian Saksi datang ke Polres Bener Meriah untuk mengatakan bahwa mobil angkutan umum yang dibawa oleh Sdr. Mulyadi tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa mobil dan STNK merupakan milik Saksi, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Soni Hamdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Mulyadi, sesudah itu baru Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di rumah sewa Terdakwa di Kp.Tansaril, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Polres Bener Meriah yang salah satunya adalah Saksi Brigadir Wardan Ariu melakukan penangkapan terhadap Sdr. Mulyadi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh Sdr. Mulyadi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekira pukul 20.00 Wib, Kami melakukan razia di depan Polsek Timang Gajah dalam rangka cipta kondisi kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Mulyadi melintas dengan membawa mobil angkutan Umum L-300 lalu Kami memberhentikan mobil tersebut tetapi saat itu bukan Sdr. Mulyadi supir mobil L-300 tersebut tetapi supir cadangan yang membawa mobil L-300 tersebut yang bernama Wazri sedangkan Sdr. Mulyadi saat itu duduk disamping supir cadangan;
- Bahwa selanjutnya mobil L-300 tersebut diarahkan oleh Sat Lantas ke halaman Polsek Timang Gajah lalu sopir cadangan memarkirkan mobil L- 300 tersebut di halaman Polsek sesudah itu supir cadangan turun lalu Kami memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, sedangkan Sdr. Mulyadi tidak turun tetap duduk berada didalam mobil;
- Bahwa kemudian Sdr. Mulyadi mengendarai mobil L-300 tersebut kearah belakang Kantor Polsek untuk memutar balik mobil lalu saat Sdr. Mulyadi memutar balik mobil L-300 dibelakang Polsek kemudian Saksi panggil lalu mobil L-300 tersebut berjalan didalam lokasi Polsek Timang lalu Sdr. Mulyadi membuang bungkus plastik keripik pisang ke jalan;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Sdr. Mulyadi membuang bungkus keripik pisang tersebut, jarak Saksi dengan Sdr. Mulyadi sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa kondisi halaman belakang Polsek diterangi lampu Polsek dan diterangi dengan lampu senter sebagai kelengkapan anggota yang melaksanakan razia pada saat itu;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Mulyadi mengendarai mobil L-300 dengan posisi berada didepan pintu pada saat Sdr. Mulyadi membuang bungkus keripik pisang;
- Bahwa kemudian Saksi mengejar dan memanggil Sdr. Mulyadi lalu mobilnya berhenti selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdr. Mulyadi, apa yang di buang;
- Bahwa kemudian Sdr. Mulyadi mengatakan bahwa yang dibuang adalah bungkus keripik pisang lalu Saksi menanyakan kenapa di buang tetapi Sdr. Mulyadi diam aja sehingga Saksi mencurigai bungkus plastik tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut yang ternyata didalam bungkus keripik pisang tersebut Saksi menemukan 3(tiga) paket plastik transparan yang isinya berbentuk Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sebanyak 21(dua puluh satu) paket;
- Bahwa sewaktu Saksi membuka bungkus keripik pisang tersebut, Sdr. Mulyadi melihatnya sendiri bahwa didalamnya ada 3 (tiga) bungkus paket Shabu, yang mana dalam bungkus pertama berisi 6 (enam) paket shabu, lalu dalam bungkus kedua berisi 5 (lima) paket shabu, sedangkan bungkus ketiga berisi 10 (sepuluh) paket shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Sdr. Mulyadi lalu Saksi menanyakan kepemilikan shabu tersebut selanjutnya Sdr. Mulyadi mengakui bahwa shabu yang berada dalam 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut adalah milik Terdakwa, yang tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, yang mana Sdr. Mulyadi disuruh membawa shabu tersebut oleh Terdakwa dari Kabupaten Bireuen menuju ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari Sdr. Mulyadi tersebut kemudian Kami menuju ke Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan Sdr. Mulyadi selanjutnya menuju ke rumah Terdakwa untuk memastikan pengakuan Sdr. Mulyadi tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa lalu Kami menyuruh Sdr. Mulyadi untuk menggedor pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Kami menanyakan kepada Terdakwa, “ Apakah benar paket shabu yang ditemukan pada Sdr. Mulyadi adalah pesanan Terdakwa” lalu Terdakwa menjawab, “ benar, Terdakwa yang menyuruh Sdr. Mulyadi untuk mengambil paket tersebut di Bireuen;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Kami mengamankan Terdakwa lalu membawanya bersama dengan Sdr. Mulyadi ke Polres Bener Meriah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Sdr. Mulyadi ada ketemu dengan seseorang yang tidak tahu namanya di Bireuen lalu seseorang tersebut memberikan bungkus plastik keripik pisang yang didalamnya berisi shabu;
- Bahwa yang mempunyai paket shabu tersebut adalah Terdakwa, yang mana Sdr. Mulyadi hanya disuruh untuk membawa paket shabu tersebut dari Kabupaten Bireuen menuju Kabupaten Aceh Tengah/Takengon;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan ongkos kepada Sdr. Mulyadi sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila paket shabu tersebut berhasil dibawa oleh Sdr. Mulyadi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Mulyadi untuk membawa Shabu dari Kabupaten Bireuen menuju ke Kabupaten Aceh Tengah, yang mana Terdakwa ada mengirimkan Nomor HP milik seseorang laki-laki yang berada di Kabupaten Bireuen untuk dihubungi oleh Sdr. Mulyadi jika sudah berada di Bireuen;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengambil dan membuka bungkus keripik pisang yang didalamnya berisi paket shabu, dengan disaksikan oleh Sdr. Mulyadi;
- Bahwa Sdr. Mulyadi tidak mengetahui nama seseorang yang memberikan paket shabu tersebut sehingga Kami belum melakukan upaya pencarian namun Kami akan segera menggali informasi tersebut;
- Bahwa Saksi telah menanyakan kepada supir cadangan namun tidak mengetahui bahwa didalam bungkus keripik pisang tersebut ada berisi shabu, yang mana supir cadangan hanya tahu bungkus keripik pisang yang diletakkan dibawah kaki supir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket Shabu yang ditemukan tersebut ada dilakukan Analisis Laboratorium dengan hasil analisis positif Shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya Negatif mengandung unsur Methamphetamin jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak berada didalam mobil angkutan umum tersebut, yang ada hanya Sdr. Mulyadi, supir cadangan dan penumpang 1(satu) orang yang duduk dibelakang supir;
- Bahwa pada saat supir cadangan turun dari mobil, kunci kontak mobil tersebut tidak dicabut tetap berada didalam mobil lalu sesudah supir cadangan turun kemudian Sdr. Mulyadi membawa mobil tersebut ke arah belakang Polsek

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan penumpangnya saat itu tertidur lalu Saksi melihat Sdr. Mulyadi membuang bungkus kripik pisang tersebut;

- Bahwa setelah melihat Sdr. Mulyadi membuang bungkus kripik pisang tersebut, Saksi tidak mengambil dulu bungkus kripik pisang tersebut namun Saksi menanyakan kepada Sdr. Mulyadi kenapa membuang bungkus kripik pisang tersebut tetapi saat itu Sdr. Mulyadi terdiam sehingga Saksi curiga selanjutnya Saksi mengambil bungkus kripik pisang lalu Saksi membuka bungkus kripik pisang didepan Sdr. Mulyadi yang ternyata didalam bungkus kripik pisang ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Sdr. Mulyadi belum menerima uang upah membawa paket shabu dari Terdakwa karena Sdr. Mulyadi sudah duluan ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Wardan Ariu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Mulyadi, sesudah itu baru Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di rumah sewa Terdakwa di Kp.Tansaril, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Polres Bener Meriah yang salah satunya adalah Saksi Soni Hamdani melakukan penangkapan terhadap Sdr. Mulyadi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh Sdr. Mulyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekira pukul 20.00 Wib, Kami melakukan razia di depan Polsek Timang Gajah dalam rangka cipta kondisi kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Mulyadi melintas dengan membawa mobil angkutan Umum L-300 lalu Kami memberhentikan mobil tersebut tetapi saat itu bukan Sdr. Mulyadi supir mobil L-300 tersebut tetapi supir cadangan yang membawa mobil L-300 tersebut yang bernama Wazri sedangkan Sdr. Mulyadi saat itu duduk disamping supir cadangan;
- Bahwa selanjutnya mobil L-300 tersebut diarahkan oleh Sat Lantas ke halaman Polsek Timang Gajah lalu sopir cadangan memarkirkan mobil L- 300 tersebut dihalaman Polsek sesudah itu supir cadangan turun lalu Kami memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, sedangkan Sdr. Mulyadi tidak turun tetap duduk berada didalam mobil;
- Bahwa kemudian Sdr. Mulyadi mengendarai mobil L-300 tersebut kearah belakang Kantor Polsek untuk memutar balik mobil lalu saat Sdr. Mulyadi memutar balik mobil L-300 dibelakang Polsek kemudian Saksi Soni Hamdani memanggil Sdr. Mulyadi yang mengendarai mobil L-300 yang berjalan didalam lokasi Polsek Timang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Mulyadi membuang bungkus keripik pisang tersebut, tetapi Saksi Soni Hamdani melihat saat Sdr. Mulyadi membuang bungkus keripik pisang tersebut;
- Bahwa kondisi halaman belakang Polsek diterangi lampu Polsek dan diterangi dengan lampu senter sebagai kelengkapan anggota yang melaksanakan razia pada saat itu;
- Bahwa Sdr. Mulyadi mengendarai mobil L-300 dengan posisi berada didepan pintu pada saat Sdr. Mulyadi membuang bungkus keripik pisang;
- Bahwa kemudian Saksi Soni Hamdani mengejar dan memanggil Sdr. Mulyadi lalu mobilnya berhenti selanjutnya Saksi Soni Hamdani menanyakan kepada Sdr. Mulyadi, apa yang di buang;
- Bahwa kemudian Sdr. Mulyadi mengatakan bahwa yang dibuang adalah bungkus keripik pisang lalu Saksi Soni Hamdani menanyakan kenapa di buang tetapi Sdr. Mulyadi diam aja sehingga Saksi Soni Hamdani mencurigai bungkus plastik tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi ikut memeriksa 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut yang ternyata didalam bungkus keripik pisang tersebut Saksi menemukan 3(tiga) paket plastik transparan yang isinya berbentuk Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, sebanyak 21(dua puluh satu) paket;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi membuka bungkus keripik pisang tersebut Sdr. Mulyadi melihatnya sendiri bahwa didalamnya ada 3 (tiga) bungkus paket Shabu, yang mana dalam bungkus pertama berisi 6 (enam) paket shabu, lalu dalam bungkus kedua berisi 5 (lima) paket shabu, sedangkan bungkus ketiga berisi 10 (sepuluh) paket shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Sdr. Mulyadi lalu Saksi menanyakan kepemilikan shabu tersebut selanjutnya Sdr. Mulyadi mengakui bahwa shabu yang berada dalam 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut adalah milik Terdakwa, yang tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, yang mana Sdr. Mulyadi disuruh membawa shabu tersebut oleh Terdakwa dari Kabupaten Bireuen menuju ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari Sdr. Mulyadi tersebut kemudian Kami menuju ke Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan Sdr. Mulyadi selanjutnya menuju ke rumah Terdakwa untuk memastikan pengakuan Sdr. Mulyadi tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa lalu Kami menyuruh Sdr. Mulyadi untuk menggedor pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Kami menanyakan kepada Terdakwa, " Apakah benar paket shabu yang ditemukan pada Sdr. Mulyadi adalah pesanan Terdakwa" lalu Terdakwa menjawab, " benar, Terdakwa yang menyuruh Sdr. Mulyadi untuk mengambil paket tersebut di Bireuen;
- Bahwa selanjutnya Kami mengamankan Terdakwa lalu membawanya bersama dengan Sdr. Mulyadi ke Polres Bener Meriah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Sdr. Mulyadi ada ketemu dengan seseorang yang tidak tahu namanya di Bireuen lalu seseorang tersebut memberikan bungkus plastik keripik pisang yang didalamnya berisi shabu;
- Bahwa yang mempunyai paket shabu tersebut adalah Terdakwa, yang mana Sdr. Mulyadi hanya disuruh untuk membawa paket shabu tersebut dari Kabupaten Bireuen menuju Kabupaten Aceh Tengah/Takengon;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan ongkos kepada Sdr. Mulyadi sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila paket shabu tersebut berhasil dibawa oleh Sdr. Mulyadi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Mulyadi untuk membawa Shabu dari Kabupaten Bireuen menuju ke Kabupaten Aceh Tengah, yang mana Terdakwa

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada mengirimkan Nomor HP milik seseorang laki-laki yang berada di Kabupaten Bireuen untuk dihubungi oleh Terdakwa jika Terdakwa sudah berada di Bireuen;

- Bahwa Saksi Soni Hamdani yang mengambil dan membuka bungkus keripik pisang yang didalamnya berisi paket shabu, dengan disaksikan oleh Sdr. Mulyadi;
- Bahwa Sdr. Mulyadi tidak mengetahui nama seseorang yang memberikan paket shabu tersebut sehingga Kami belum melakukan upaya pencarian namun Kami akan segera menggali informasi tersebut;
- Bahwa Saksi telah menanyakan kepada supir cadangan namun tidak mengetahui bahwa didalam bungkus keripik pisang tersebut ada berisi shabu, yang mana supir cadangan hanya tahu bungkus keripik pisang yang diletakkan dibawah kaki supir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket Shabu yang ditemukan tersebut ada dilakukan Analisis Laboratorium dengan hasil analisis positif Shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya Negatif mengandung unsur Methamphetamin jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak berada didalam mobil angkutan umum tersebut, yang ada hanya Sdr. Mulyadi, supir cadangan dan penumpang 1(satu) orang yang duduk dibelakang supir;
- Bahwa Sdr. Mulyadi belum menerima uang upah membawa paket shabu dari Terdakwa karena Sdr. Mulyadi sudah duluan ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Imran Tebe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 24.00 Wib, pada saat dilakukan razia



di depan Polsek Timang Gajah, tepatnya di Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Narkoba dari Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Kp. Belang Kolak, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 dilakukan razia di Polsek Timang Gajah, namun Saksi tidak ikut saat razia dan berada di Kantor Polres Bener Meriah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib, datang Tim Narkoba dari Polres Bener Meriah membawa Sdr. Mulyadi ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa kemudian terhadap Sdr. Mulyadi ditanyakan tentang kepemilikan Narkotika jenis Shabu lalu Sdr. Mulyadi mengatakan bahwa paket Shabu yang ditemukan pada diri Sdr. Mulyadi merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi diajak ke Takengon untuk mengawal Sdr. Mulyadi pergi ke Takengon karena Sdr. Mulyadi akan menunjukan rumah Terdakwa selaku pemilik Shabu yang ditemukan pada Sdr. Mulyadi;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Mulyadi mengatakan Terdakwa menyuruh Sdr. Mulyadi untuk membawa paket Narkotika jenis Shabu dari Kabupaten Bireuen menuju Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi hanya menunggu diluar sambil menjaga Sdr. Mulyadi, sesudah itu Sdr. Mulyadi dibawa masuk ke rumah Terdakwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui kejadian didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Mulyadi dibawa ke Polres Bener Meriah guna untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Mulyadi Bin Bahtaria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Polsek Timang Gajah, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah pada saat razia;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi selaku supir mobil angkutan umum untuk membawa/mengambil paket Shabu di Kabupaten Bireuen lalu membawanya ke Kabupaten Aceh Tengah (Takengon) dengan mobil angkutan umum jenis L-300 dengan Nopol BL 1502 AK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak paket Shabu yang berada didalam paket tersebut tapi setelah anggota Kepolisian Polres Bener Meriah menangkap Saksi lalu anggota Kepolisian menunjukan paket Shabu tersebut baru Saksi mengetahuinya sebanyak 3 (tiga) paket besar yang didalamnya berisikan 21(dua puluh satu) paket kecil Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu Saksi hendak menuju ke Kabupaten Bireuen untuk mengantar sewa karena Saksi selaku Sopir angkutan Umum Mobil L 300 lalu pada saat Saksi hendak menuju ke Kabupaten Bireun tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambil paket dari seseorang di Kabupaten Bireuen, yang mana Terdakwa mengatakan bahwa paket tersebut berisikan Narkotika jenis Shabu lalu Saksi mengiyakan dengan perjanjian bahwa Saksi akan diberikan ongkos lebih karna paket tersebut berisikan Shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan akan memberikan upah senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi yang akan diberikan pada saat Saksi sudah memberikan paket Shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat menuju ke Bireuen dengan menggendari mobil L 300 dengan mengajak Sdr. Wazri sebagai sopir cadangan;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, sewaktu Saksi sedang makan lalu Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa yang menanyakan, “ kamu sudah berada dimana “ kemudian Saksi menjawab “sudah di terminal baru di Bireun “;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi nanti kawan Terdakwa menelpon Saksi;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone seseorang yang Saksi tidak kenal, yang merupakan pemilik paket Shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi seseorang tersebut untuk menanyakan keberadaan posisinya;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi mengendarai mobil L 300 dengan Nomor Polisi yang Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjalankan mobilnya di jalan Bireuen - Banda Aceh lalu ada orang yang menyetop mobil Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menghentikan mobilnya di pinggir jalan Bireun - Banda Aceh selanjutnya Saksi turun dari mobil untuk bertemu dengan seseorang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa kemudian orang tersebut mengatakan “ ini mobil yang disuruh bang Firman” kemudian Saksi menjawab “iya bang” selanjutnya seseorang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus keripik pisang yang didalamnya berisikan paket Shabu lalu seseorang tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa “ kita akan berjumpa di Takengon nanti “ lalu seseorang tersebut langsung pergi;
- Bahwa Saksi sudah tahu dalam bungkus keripik pisang tersebut adalah Shabu;
- Bahwa setelah Saksi menerima paket yang berisikan Shabu kemudian Saksi menyuruh Sdr. Wazri selaku sopir cadangan untuk meletakkan 1 (satu) bungkus keripik pisang yang didalamnya berisikan paket Shabu tersebut dibawah alas tempat kaki mobil;
- Bahwa kemudian Sdr. Wazri menanyakan kepada Saksi “ ini apa bang “ lalu Saksi menjawab bahwa itu paket teman Saksi;
- Bahwa Sdr. Wazri tidak mengetahui bahwa 1 (satu) bungkus keripik pisang tersebut berisikan paket Shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Wazri berangkat menuju ke Takengon lalu sesampainya di Desa Teupin Mane atau Titi Besar, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Saksi menyuruh Sdr. Wazri untuk menggantikan posisi sopir membawa mobil L 300 tersebut sedangkan Saksi duduk dikursi samping sopir karena Saksi sakit;
- Bahwa setelah perjalanan dari Titi besar menuju ke Takengon tepatnya di depan Polsek Timang Gajah, lalu mobil L. 300 yang dikendarai oleh Sdr. Wazri dan Saksi diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah yang sedang melaksanakan razia;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah menanyakan surat-surat kendaraan lalu Saksi hanya memberikan surat tilang bahwa STNKnya sudah ditilang di Banda Aceh;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah menyuruh Sdr. Wazri untuk membawa mobil ke halaman Mapolsek Timang Gajah lalu pada saat Sdr. Wazri memutar balik mobil di halaman belakang Polsek Timang Gajah selanjutnya Saksi membuang 1 (satu) bungkus keripik pisang yang didalamnya berisikan paket Shabu;
- Bahwa setelah Sdr. Wazri ditanyakan tentang surat-surat kendaraan lalu Sdr. Wazri dipanggil untuk melihat 1 (satu) bungkus keripik pisang yang sebelumnya Saksi buang di halaman Polsek Timang Gajah;
- Bahwa selanjutnya didalam 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut ditemukan paket Shabu dengan jumlah 3 (tiga) paket tetapi didalam 1(satu) paket isinya ada 6 (enam) paket kecil, ada 5 (lima) paket kecil dan ada 10 (sepuluh) paket kecil dengan jumlah semuanya 21(dua puluh satu) paket kecil;
- Bahwa kemudian Saksi mengakui bahwa paket Shabu tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa yang Saksi bawa dari Kabupaten Bireuen dengan tujuan akan dibawa ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Saksi mengenai kepemilikan paket Shabu tersebut kemudian Saksi mengakui bahwa Shabu yang berada didalam 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa yang tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, yang mana Saksi disuruh membawa shabu tersebut oleh Terdakwa dari Kabupaten Bireuen menuju ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Saksi tersebut kemudian Anggota Kepolisian dengan membawa Saksi pergi menuju Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Aceh Tengah lalu Saksi menelpon Terdakwa yang mana posisi Terdakwa berada dirumah selanjutnya Saksi menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Blang Kolak, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi menunggu diluar rumah Terdakwa dengan dijaga oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian yang lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya menangkap Terdakwa lalu dibawa keluar rumah;
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan paket Shabu yang ditemukan pada Saksi lalu Terdakwa mengakui bahwa paket Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu pada Terdakwa tidak ada ditemukan Shabu, yang mana Pihak Kepolisian hanya melakukan penyitaan terhadap handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli Shabu dari Sdra. Andi (DPO) karena Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil paket Shabu di Bireuen;
- Bahwa Saksi selaku sopir mobil angkutan umum mau disuruh untuk mengambilkan paket Shabu oleh Terdakwa karena Terdakwa mengatakan apabila Shabu tersebut dapat diserahkan kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum menerima upah membawa Shabu dari Terdakwa karena sudah ketangkap duluan oleh Pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk membawa Shabu;
- Bahwa Saksi tidak berkerja di bidang Kesahatan, Farmasi ataupun seorang Ilmuwan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan persaudaraan dengan Terdakwa melainkan hanya teman karena Terdakwa sering naik mobil angkutan umum yang dibawa Saksi;
- Bahwa sewaktu Saksi membawa mobil dari Takengon ke Bireuen tidak ada razia namun sewaktu Saksi balik dari Bireuen ke Takengon, ada razia di Polsek Timang Gajah;
- Bahwa terhadap Saksi ada dilakukan tes urine dan hasilnya Negatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Mulyadi sebagai sopir mobil angkutan umum karena Terdakwa sering naik mobil angkutan umum yang dibawa oleh Saksi Mulyadi;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, Sdra. Andi yang beralamat di Kp. Asir-asir Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, datang kerumah kontrakan Terdakwa untuk meminta bantuan mencari mobil angkutan umum yang mau membawa paket Shabu dari Kabupaten Bireuen menuju ke Takengon;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi untuk mencari sopir angkutan umum yang bisa membawa paket yang berisikan paket Shabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi untuk menanyakan apakah Saksi Mulyadi bisa mengambil paket Shabu dari Bireuen dan akan diberikan ongkos sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Andi melalui Terdakwa, yang mana saat itu Saksi Mulyadi mengatakan mau;
- Bahwa kemudian Saksi Mulyadi dengan membawa mobil angkutan umum pergi menuju ke Bireuen lalu setelah sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa memberikan nomor HP Saksi Mulyadi kepada Sdr. Andi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi, yang mana Saksi Mulyadi mengatakan sudah berada di terminal baru Bireuen sesudah itu Terdakwa beristirahat di rumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mulyadi untuk menemui Saksi Mulyadi diluar rumah kemudian Terdakwa keluar rumah namun pada saat itu tiba-tiba Terdakwa dicegat oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku Anggota Kepolisian Bener Meriah lalu menanyakan kepemilikan Shabu yang ditemukan pada Saksi Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Mulyadi untuk mengambil paket Shabu di Bireuen tetapi kepemilikan Shabu tersebut merupakan milik Sdra. Andi (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyadi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyuruh orang untuk membawa paket Shabu, itupun karena disuruh oleh Sdr. Andi untuk mencari sopir angkutan yang bisa membawa paket Shabu;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Bener Meriah barulah Terdakwa mengetahui banyaknya paket Shabu pesanan Sdr. Andi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapa Shabu yang dipesan oleh Sdr. Andi karena Terdakwa hanya diminta oleh Sdr. Andi untuk mencari sopir mobil untuk mengambil pesanan paket Shabu di Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, farmasi atau apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan Shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya terdapat 6 (enam) paket diduga berisikan Narkoba Jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya terdapat 5 (lima) paket diduga berisikan Narkoba Jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket diduga berisikan Narkoba Jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang;
- 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK Mobil L 300 dengan Nomor Seri 0040694/AC/;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7298/NNF/2019, tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - A. 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) Gram dan berat netto 14,70 (empat belas koma tujuh nol) Gram;
 - B. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) Gram dan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,64 (lima koma enam empat) Gram dan berat netto 4,71 (empat koma tujuh satu) Gram;
- Bahwa barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 31/SP/60044/2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 1 Juli 2019, bahwa barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) paket narkotika shabu dengan berat bruto : 15,78 Gram;
 2. 5 (lima) paket narkotika shabu dengan berat bruto : 5,34 Gram;
 3. 10 (sepuluh) paket narkotika shabu dengan berat bruto : 5,64 GramDengan berat total : 26,76 Gram;
 - Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/001/VII/2019/URKES, tanggal 22 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri atas nama Afriman Afifuddin Bin Afifuddin, dengan kesimpulan Negatif mengandung unsur Methamphetamin jenis shabu;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa Saksi Mulyadi selaku supir mobil angkutan umum jenis L-300 dengan Nopol BL 1502 AK jurusan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah – Bireun;
 - Bahwa Terdakwa berteman dengan Saksi Mulyadi karena Terdakwa sering naik mobil angkutan umum jenis L 300 yang dibawa oleh Saksi Mulyadi;
 - Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, Sdra. Andi yang beralamat di Kp. Asir-asir Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk meminta bantuan mencari mobil angkutan umum yang mau membawa paket Shabu dari Kabupaten Bireuen menuju ke Takengon;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi untuk mencari supir angkutan umum yang bisa membawa paket yang berisikan paket Shabu;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi yang hendak menuju ke Kabupaten Bireuen, untuk menanyakan apakah Saksi Mulyadi bisa mengambil paket Shabu dari Bireuen;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mulyadi akan memberikan upah senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi setelah memberikan paket Shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi Mulyadi mengiyakan;

- Bahwa kemudian Saksi Mulyadi berangkat menuju ke Bireuen dengan mengendarai mobil L 300 dengan mengajak Sdr. Wazri sebagai sopir cadangan;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, sewaktu Saksi Mulyadi sedang makan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi menanyakan, “kamu sudah berada dimana?” kemudian Saksi Mulyadi menjawab, “sudah di terminal baru di Bireun “;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mulyadi nanti kawan Terdakwa menelpon Saksi Mulyadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone seseorang yang merupakan pemilik paket Shabu kepada Saksi Mulyadi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mulyadi menghubungi seseorang yang merupakan pemilik paket Shabu tersebut untuk menanyakan keberadaan posisinya;
- Bahwa kemudian Saksi Mulyadi mengatakan bahwa Saksi Mulyadi mengendarai mobil L 300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mulyadi menjalankan mobilnya di jalan Bireuen - Banda Aceh lalu ada orang yang menyetop mobil Saksi Mulyadi;
- Bahwa kemudian Saksi Mulyadi menghentikan mobilnya di pinggir jalan Bireun - Banda Aceh selanjutnya Saksi Mulyadi turun dari mobil untuk bertemu dengan seseorang yang merupakan pemilik paket Shabu;
- Bahwa kemudian orang tersebut mengatakan “ ini mobil yang disuruh bang Firman” kemudian Saksi Mulyadi menjawab “ iya bang “ selanjutnya seseorang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus keripik pisang yang didalamnya berisikan paket Shabu lalu seseorang tersebut mengatakan kepada Saksi Mulyadi bahwa “ kita akan berjumpa di Takengon nanti “ lalu seseorang tersebut langsung pergi;
- Bahwa Saksi Mulyadi sudah tahu dalam bungkus keripik pisang tersebut adalah Shabu;
- Bahwa setelah Saksi Mulyadi menerima paket yang berisikan Shabu kemudian Saksi Mulyadi menyuruh Sdr. Wazri selaku sopir cadangan untuk meletakkan 1 (satu) bungkus keripik pisang yang didalamnya berisikan paket Shabu tersebut dibawah alas tempat kaki mobil;
- Bahwa kemudian Sdr. Wazri menanyakan kepada Saksi Mulyadi “ ini apa Bang “ lalu Saksi Mulyadi menjawab bahwa itu paket teman Saksi Mulyadi;
- Bahwa Sdr. Wazri tidak mengetahui bahwa 1 (satu) bungkus keripik pisang tersebut berisikan paket Shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mulyadi bersama dengan Sdr. Wazri berangkat menuju ke Takengon lalu sesampainya di Desa Teupin Mane atau Titi Besar, Kecamatan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli, Kabupaten Bireuen, Saksi Mulyadi menyuruh Sdr. Wazri untuk menggantikan posisi sopir membawa mobil L 300 tersebut sedangkan Saksi Mulyadi duduk dikursi samping sopir karena Saksi Mulyadi sakit;

- Bahwa setelah perjalanan dari Titi besar menuju ke Takengon sekira pukul 23.00 Wib, tepatnya di depan Polsek Timang Gajah, lalu mobil L. 300 yang dikendarai oleh Sdr. Wazri dan Saksi Mulyadi diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah yang sedang melaksanakan razia;
- Bahwa sewaktu Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah menanyakan surat-surat kendaraan lalu Saksi Mulyadi hanya memberikan surat tilang bahwa STNKnya sudah ditilang di Banda Aceh;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah menyuruh Sdr. Wazri untuk membawa mobil ke halaman Polsek Timang Gajah lalu pada saat Sdr. Wazri memutar balik mobil di halaman belakang Polsek Timang Gajah selanjutnya Saksi Mulyadi membuang 1 (satu) bungkus keripik pisang yang didalamnya berisikan paket Shabu;
- Bahwa setelah Sdr. Wazri ditanyakan tentang surat-surat kendaraan lalu Sdr. Wazri dipanggil untuk melihat 1 (satu) bungkus keripik pisang yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Mulyadi Terdakwa di halaman Polsek Timang Gajah;
- Bahwa selanjutnya didalam 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut ditemukan paket Shabu dengan jumlah 3 (tiga) paket tetapi didalam 1(satu) paket isinya ada 6(enam) paket kecil, ada 5 (lima) paket kecil dan ada 10 (sepuluh) paket kecil dengan jumlah semuanya 21(dua puluh satu) paket kecil;
- Bahwa kemudian Saksi Mulyadi mengakui bahwa paket Shabu tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa yang dibawa oleh Saksi Mulyadi dari Kabupaten Bireuen dengan tujuan akan dibawa ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Saksi Mulyadi mengenai kepemilikan paket Shabu tersebut kemudian Saksi Mulyadi mengakui bahwa Shabu yang berada didalam 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa yang tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, yang mana Saksi Mulyadi disuruh membawa Shabu tersebut oleh Terdakwa dari Kabupaten Bireuen menuju ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Saksi Mulyadi tersebut kemudian Anggota Kepolisian membawa Saksi Mulyadi pergi menuju ke Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Aceh Tengah lalu Saksi Mulyadi menelpon Terdakwa yang mana posisi Terdakwa berada dirumah selanjutnya Saksi Mulyadi menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Blang Kolak, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi Mulyadi menunggu diluar rumah Terdakwa dengan dijaga oleh Anggota Kepolisian;
 - Bahwa kemudian Anggota Kepolisian yang lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya menangkap Terdakwa lalu dibawa keluar rumah;
 - Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan paket Shabu yang ditemukan pada Saksi Mulyadi lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Mulyadi untuk mengambil paket Shabu pesanan Sdr. Andi (DPO) tersebut;
 - Bahwa kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyadi beserta barang bukti ke Polres Bener Meriah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi Mulyadi selaku sopir mobil angkutan umum mau disuruh oleh Terdakwa untuk mengambilkan paket Shabu karena Terdakwa mengatakan akan memberikan upah kepada Saksi Mulyadi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Mulyadi belum menerima upah membawa Shabu dari Terdakwa karena sudah ketangkap duluan oleh Pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi Mulyadi membawa Shabu tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Mulyadi untuk membawa Shabu dengan mengatakan akan memberikan upah kepada Saksi Mulyadi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa tidak berkerja di bidang Kesehatan, Farmasi ataupun seorang Ilmuwan;
 - Bahwa barang bukti berupa :
 - A. 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) Gram dan berat netto 14,70 (empat belas koma tujuh nol) Gram;
 - B. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) Gram dan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) Gram;
 - C. 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,64 (lima koma enam empat) Gram dan berat netto 4,71 (empat koma tujuh satu) Gram;
- Bahwa barang bukti A, B dan C dengan berat brutto total : 26,76 Gram, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Afriman Afifuddin Bin Afifuddin**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini yakni membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa berteman dengan Saksi Mulyadi selaku supir mobil angkutan umum jenis L-300 dengan Nopol BL 1502 AK jurusan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah – Bireun, karena Terdakwa sering naik mobil angkutan umum jenis L 300 yang dibawa oleh Saksi Mulyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 20 Juni 2019, Sdra. Andi yang beralamat di Kp. Asir-asir Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk meminta bantuan mencari mobil angkutan umum yang mau membawa paket Shabu dari Kabupaten Bireuen menuju ke Takengon kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Andi untuk mencari supir angkutan umum yang bisa membawa paket yang berisikan paket Shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi yang hendak menuju ke Kabupaten Bireuen, untuk menanyakan apakah Saksi Mulyadi bisa mengambil paket Shabu dari Bireuen, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mulyadi akan memberikan upah senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mulyadi setelah memberikan paket Shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi Mulyadi mengiyakan, kemudian Saksi Mulyadi berangkat menuju ke Bireuen dengan menggendarai mobil L 300 dengan mengajak Sdr. Wazri sebagai sopir cadangan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 Wib, sewaktu Saksi Mulyadi sedang makan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Mulyadi menanyakan, "kamu sudah berada dimana?" kemudian Saksi Mulyadi menjawab, "sudah di terminal baru di Bireun", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mulyadi nanti kawan Terdakwa menelpon Saksi Mulyadi, kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone seseorang yang merupakan pemilik paket Shabu kepada Saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mulyadi menghubungi seseorang yang merupakan pemilik paket Shabu tersebut untuk menanyakan keberadaan posisinya, kemudian Saksi Mulyadi mengatakan bahwa Saksi Mulyadi mengendarai mobil L 300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK, selanjutnya Saksi Mulyadi menjalankan mobilnya di jalan Bireuen - Banda Aceh lalu ada orang yang menyetop mobil Saksi Mulyadi, kemudian Saksi Mulyadi menghentikan mobilnya dipinggir jalan Bireun - Banda Aceh selanjutnya Saksi Mulyadi turun dari mobil untuk bertemu dengan seseorang yang merupakan pemilik paket Shabu;

Menimbang, bahwa kemudian orang tersebut mengatakan "ini mobil yang disuruh bang Firman" kemudian Saksi Mulyadi menjawab "iya bang" selanjutnya seseorang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus keripik pisang yang didalamnya berisikan paket Shabu lalu seseorang tersebut mengatakan kepada Saksi Mulyadi bahwa "kita akan berjumpa di Takengon nanti" lalu seseorang tersebut langsung pergi, yang mana Saksi Mulyadi sudah tahu dalam bungkus keripik pisang tersebut adalah Shabu;



Menimbang, bahwa setelah Saksi Mulyadi menerima paket yang berisikan Shabu kemudian Saksi Mulyadi menyuruh Sdr. Wazri selaku sopir cadangan untuk meletakkan 1 (satu) bungkus keripik pisang yang didalamnya berisikan paket Shabu tersebut dibawah alas tempat kaki mobil, kemudian Sdr. Wazri menanyakan kepada Saksi Mulyadi “ ini apa Bang “ lalu Saksi Mulyadi menjawab bahwa itu paket teman Saksi Mulyadi, yang mana Sdr. Wazri tidak mengetahui bahwa 1 (satu) bungkus keripik pisang tersebut berisikan paket Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mulyadi bersama dengan Sdr. Wazri berangkat menuju ke Takengon lalu sesampainya di Desa Teupin Mane atau Titi Besar, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Saksi Mulyadi menyuruh Sdr. Wazri untuk menggantikan posisi sopir membawa mobil L 300 tersebut sedangkan Saksi Mulyadi duduk dikursi samping sopir karena Saksi Mulyadi sakit;

Menimbang, bahwa setelah perjalanan dari Titi besar menuju ke Takengon sekira pukul 23.00 Wib, tepatnya di depan Polsek Timang Gajah, lalu mobil L. 300 yang dikendarai oleh Sdr. Wazri dan Saksi Mulyadi diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah yang sedang melaksanakan razia lalu sewaktu Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah menanyakan surat-surat kendaraan lalu Saksi Mulyadi hanya memberikan surat tilang bahwa STNKnya sudah ditilang di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa kemudian Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah menyuruh Sdr. Wazri untuk membawa mobil ke halaman Polsek Timang Gajah lalu pada saat Sdr. Wazri memutar balik mobil di halaman belakang Polsek Timang Gajah selanjutnya Saksi Mulyadi membuang 1 (satu) bungkus keripik pisang yang didalamnya berisikan paket Shabu;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Wazri ditanyakan tentang surat-surat kendaraan lalu Sdr. Wazri dipanggil untuk melihat 1 (satu) bungkus keripik pisang yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Mulyadi Terdakwa di halaman Polsek Timang Gajah, selanjutnya didalam 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut ditemukan paket Shabu dengan jumlah 3 (tiga) paket tetapi didalam 1(satu) paket isinya ada 6(enam) paket kecil, ada 5 (lima) paket kecil dan ada 10 (sepuluh) paket kecil dengan jumlah semuanya 21(dua puluh satu) paket kecil, kemudian Saksi Mulyadi mengakui bahwa paket Shabu tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa yang dibawa oleh Saksi Mulyadi dari Kabupaten Bireuen dengan tujuan akan dibawa ke Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Saksi Mulyadi mengenai kepemilikan paket Shabu tersebut kemudian Saksi Mulyadi mengakui bahwa Shabu yang berada didalam 1(satu) bungkus keripik pisang tersebut



merupakan pesanan dari Terdakwa yang tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, yang mana Saksi Mulyadi disuruh membawa Shabu tersebut oleh Terdakwa dari Kabupaten Bireuen menuju ke Kabupaten Aceh Tengah lalu setelah mendengar keterangan Saksi Mulyadi tersebut kemudian Anggota Kepolisian membawa Saksi Mulyadi pergi menuju ke Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kabupaten Aceh Tengah lalu Saksi Mulyadi menelpon Terdakwa yang mana posisi Terdakwa berada dirumah selanjutnya Saksi Mulyadi menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Blang Kolak, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah lalu sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi Mulyadi menunggu diluar rumah Terdakwa dengan dijaga oleh Anggota Kepolisian, kemudian Anggota Kepolisian yang lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya menangkap Terdakwa lalu dibawa keluar rumah;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan paket Shabu yang ditemukan pada Saksi Mulyadi lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Mulyadi untuk mengambil paket Shabu pesanan Sdr. Andi (DPO) tersebut, kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyadi beserta barang bukti ke Polres Bener Meriah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- A. 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) Gram dan berat netto 14,70 (empat belas koma tujuh nol) Gram;
- B. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,34 (lima koma tiga empat) Gram dan berat netto 4,76 (empat koma tujuh enam) Gram;
- C. 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,64 (lima koma enam empat) Gram dan berat netto 4,71 (empat koma tujuh satu) Gram;

Bahwa barang bukti A, B dan C dengan berat brutto total : 26,76 Gram, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pokok Dakwaan Ketiga juga dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka berdasarkan fakta-fakta hukum maka Majelis memandang perlu dipertimbangkan Pasal 55 ayat (1) KUHP secara keseluruhan tidak hanya terbatas pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP melainkan termasuk didalamnya Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mana berdasarkan fakta hukum maka Majelis Hakim memilih untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mengandung unsur sebagai orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Saksi Mulyadi selaku sopir mobil angkutan umum mau disuruh oleh Terdakwa untuk mengambilkan paket Shabu karena Terdakwa mengatakan akan memberikan upah kepada Saksi Mulyadi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), meskipun dalam hal ini Saksi Mulyadi belum menerima upah membawa Shabu tersebut karena sudah ditangkap duluan oleh Pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Saksi Mulyadi membawa Shabu dengan berat brutto total : 26,76 Gram, yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang, demikian pula Terdakwa telah menyuruh Saksi Mulyadi untuk membawa Shabu dengan mengatakan akan memberikan upah kepada Saksi Mulyadi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), juga tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah sengaja menyuruh Saksi Mulyadi untuk membawa paket shabu dengan berat brutto total : 26,76 Gram, dengan memberikan upah kepada Saksi Mulyadi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Saksi Mulyadi mau melakukan perbuatan untuk membawa paket shabu tersebut, karena akan mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dalam hal ini Terdakwa telah dengan sengaja membujuk Saksi Mulyadi untuk membawa paket shabu, dengan demikian Terdakwa mempunyai kualitas sebagai orang yang dengan pemberian sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan, yakni menyuruh Saksi Mulyadi untuk membawa shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yakni dengan berat brutto total : 26,76 Gram, dilakukan tanpa izin dari Pihak yang berwenang, sehingga dilakukan secara melawan hukum dengan demikian unsur ke-2 yang dijumpukan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya terdapat 6 (enam) paket berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya terdapat 5 (lima) paket berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK;
- 1 (satu) buah STNK Mobil L 300 dengan Nomor Seri 0040694/AC/;

Oleh karena kepemilikannya diakui oleh Saksi Rahmatsyah Saleh maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahmatsyah Saleh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas

kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 115 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Afriman Afifuddin Bin Afifuddin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak membujuk orang untuk membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama :
3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya terdapat 6 (enam) paket berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya terdapat 5 (lima) paket berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan keripik pisang;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil angkutan umum jenis L300 dengan Nomor Polisi BL 1502 AK;
- 1 (satu) buah STNK Mobil L 300 dengan Nomor Seri 0040694/AC/;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmatsyah Saleh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., dan Indryani Madina Samudra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Str



Burhanuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)